

BAB II

TINJUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA YANG TERLANTAR DIJALANAN DIJALANAN DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam bahasa inggris dikenal dengan legal protection, sedangkan dalam bahasa belanda dikenal dengan Rechts bescherming. Perlindungan hukum terdiri dari dua kata yakni perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi.²³ Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya perlindungan adalah suatu Tindakan atau

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 25 Maret 2020.

perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat serta segala upaya yang dilakukan untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Adapun pengertian perlindungan hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut :

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai.

Sedangkan menurut Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurut nya adalah memberikan perlindungan kepada

masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa "Perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya."²⁴

2. Macam-macam Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 205.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

3. Unsur-unsur Perlindungan Hukum

a. Adanya Perlindungan Pemerintah pada Warganya

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Contohnya adalah dengan menerapkan sistem peradilan yang jujur dan adil.

b. Adanya Jaminan

Adanya jaminan bagi pihak yang terlibat dalam perkara hukum sangatlah penting. Jaminan yang dimaksud berkaitan dengan kasus hukum yang sedang dijalani oleh tiap warga negaranya, misalnya seperti penyediaan pengacara, sehingga tiap orang yang terlibat dalam perkara hukum merasa aman dan terlindungi.

c. Adanya Kepastian Hukum

Maksudnya adalah suatu kasus hukum tidak dibuat berlarut-larut dan tidak jelas status dari pihak yang terlibat.

Kepastian hukum ini penting sehingga setiap orang tidak terjebak dalam status hukum yang tidak pasti.

d. Adanya Sanksi Bagi Pelanggar Hukum

Pemberian sanksi bagi para pelanggar hukum juga termasuk salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hukum. Setiap orang tidak bisa seenaknya membuat pelanggaran hukum, baik hukum pidana atau perdata. Orang jadi akan berpikir untuk membuat tindakan pelanggaran hukum sehingga mendapat memberi perlindungan bagi masyarakat luas.

e. Adanya Hak-Hak Warga Negara

Selama proses hukum, warga negara berhak mendapat haknya mulai dari proses penyelidikan, peradilan, sampai akhir putusan hakim. Hal ini meliputi hak mendapat pengacara, hak diperlakukan sama di mata hukum, hak mendapat proses pengadilan yang jujur dan adil, hak mengajukan banding dan sebagainya.²⁵

²⁵ Zakky, "Unsur-Unsur Perlindungan Hukum Beserta Contoh dan Penjelasan" (<https://www.seluncur.id/unsur-unsur-perlindungan-hukum/>) diakses pada tanggal 3 Maret 2021 pukul 09.50.

B. Gangguan Jiwa

1. Pengertian Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa adalah manifestasi dari bentuk penyimpangan perilaku akibat adanya distorsi emosi sehingga ditemukan ketidakwajaran dalam hal bertingkah laku. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 orang dengan gangguan jiwa yang disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Gangguan jiwa menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa yang menimbulkan penderitaan pada individu dan hambatan dalam melaksanakan peran sosial.

Gangguan jiwa menurut PPDGJ III adalah sindrom pola perilaku seseorang yang secara khas berkaitan dengan suatu gejala penderitaan (distress) atau hendaya (impairment) di dalam satu atau lebih fungsi yang penting dari manusia, yaitu fungsi psikologik, perilaku, biologik, dan gangguan itu tidak hanya terletak di dalam hubungan antara orang itu tetapi juga dengan masyarakat.

Gangguan jiwa menurut American Psychiatric Association (APA) adalah sindrom atau pola psikologis atau pola perilaku yang penting secara klinis, yang terjadi pada individu dan sindrom itu dihubungkan dengan adanya distress (misalnya, gejala nyeri, menyakitkan) atau disabilitas (ketidakmampuan pada salah satu bagian atau beberapa fungsi penting) atau disertai peningkatan resiko secara bermagna untuk mati, sakit, ketidakmampuan, atau kehilangan kebebasan yang penting, dan tidak jarang respon tersebut dapat diterima pada kondisi tertentu.

Menurut Yosep bahwa gangguan jiwa atau mental illness adalah kesulitan yang harus dihadapi oleh seseorang karena hubungannya dengan orang lain, kesulitan karena persepsinya tentang kehidupan dan sikapnya terhadap dirinya sendiri-sendiri. Sedangkan Menurut Townsend mental illness adalah respon maladaptive terhadap stressor dari lingkungan dalam/luar ditunjukkan dengan pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma lokal dan kultural dan mengganggu fungsi sosial, kerja, dan fisik individu.

Menurut Townsend mental illness adalah respon malah maladaptive terhadap stresor dari lingkungan dalam/luar ditunjukkan dengan pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma lokal dan kultural dan mengganggu fungsi sosial, kerja, dan fisik individu. Gangguan mental terdiri dari

berbagai jenis, dengan gejala yang berbeda. Namun, mereka pada umumnya ditandai oleh beberapa kombinasi pikiran, emosi, perilaku, dan hubungan abnormal dengan orang lain.

Gangguan jiwa adalah suatu ketidakberesan kesehatan dengan manifestasi psikologis atau perilaku terkait dengan penderitaan yang nyata dan kinerja yang buruk, dengan disebabkan oleh gangguan biologis, sosial, psikologis, genetic, fisis, atau kimiawi. Gangguan jiwa memiliki suatu keadaan tidak beres yang berakibatkan penyimpangan dari suatu konsep normatif. Setiap jenis ketidakberesan kesehatan itu memiliki tanda-tanda dan gejala-gejala yang khas.

Terdapat pula beberapa istilah yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan gangguan jiwa : (1) Gangguan jiwa psikotik : ditandai hilangnya kemampuan menilai realitas, ditandai waham (delusi) dan halusinasi; (2) Gangguan jiwa neurotik : ditandai kehilangan kemampuan menilai realitas, terutama dilandasi konflik intrapsikis atau peristiwa kehidupan yang menyebabkan kecemasan (ansietas), dengan gejala-gejala obsesi, fobia, dan kompulsif; (3) Gangguan jiwa Fungsional : tanpa kerusakan struktural atau kondisi biologis yang diketahui dengan jelas sebagai penyebab kinerja yang buruk; (4) Gangguan jiwa organik : ketidakberesan kesehatan disebabkan oleh suatu penyebab spesifik yang membuahakan perubahan struktural di otak, biasanya terkait dengan kinerja

kognitif, delirium, atau demensia; (5) Gangguan jiwa primer : tanpa penyebab yang diketahui disebut pula idiopatik atau fungsional; (6) Gangguan jiwa sekunder : diketahui sebagai suatu manifestasi simptomatik dari suatu gangguan sistemik, medis atau serebral, misalnya delirium yang disebabkan oleh penyakit infeksi otak.

Gila atau sakit jiwa adalah istilah yang paling sering digunakan untuk mempunyai gangguan mental. Sebenarnya gangguan mental atau gangguan jiwa tidak mengenal istilah sakit jiwa. Konsep gangguan jiwa menurut Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia (PPDGJ) adalah suatu sindrom atau pola perilaku yang secara klinis bermakna, berkaitan dengan disabilitas di dalam satu atau lebih fungsi penting dari manusia. Ringkasnya, konsep gangguan jiwa adalah mempunyai gejala klinis yang bermakna, menimbulkan penderitaan, dan disabilitas dalam beraktivitas sehari-hari.

Gangguan mental ada berbagai macam kelompok dan setiap penanganannya berbeda. Akan tetapi, banyak masyarakat tidak mau pergi kesehatan mental dan mereka tidak tahu bahaya yang mengancam di kemudian hari. Oleh karena itu pengobatan ilmu kejiwaan juga bersifat menyeluruh, tidak sekedar obat minum saja, tetapi meliputi terapi psikologis, terapi perilaku dan terapi kognitif atau konsep berfikir. Setiap individu hendaknya mengetahui konsep-konsep tentang gangguan jiwa dan pencegahannya.

2. Faktor Penyebab Gangguan Jiwa

a. Pengalaman traumatis sebelumnya

Survey yang dilakukan Whitfield, Dubeb, Felitti, dan Anda di San Diego, Amerika Serikat selama 4 tahun terhadap 50,000 pasien psychosis menemukan sebanyak 64% dari responden pernah mengalami trauma waktu mereka kecil (sexual abuse, physical abuse, emotional abuse, and substance abuse). Penelitian lain yang dilakukan oleh Hardy et al. di UK terhadap 75 pasien psychosis menemukan bahwa ada hubungan antara kejadian halusinasi dengan pengalaman trauma. 30,6% mereka yang mengalami halusinasi pernah mengalami trauma waktu masa kecil mereka.

b. Faktor biologi

a) Faktor Genetik

Hingga saat ini belum ditemukan adanya gen tertentu yang menyebabkan terjadinya gangguan jiwa. Akan tetapi telah ditemukan adanya variasi dari multiple gen yang telah berkontribusi pada terganggunya fungsi otak

b) Gangguan Struktur dan Fungsi Otak

Menurut Frisch & Frisch, Hipoaktifitas lobus frontal telah menyebabkan afek menjadi tumpul, isolasi sosial dan apati.

Sedangkan gangguan pada lobus temporal telah ditemukan terkait dengan munculnya waham, halusinasi dan ketidakmampuan mengenal objek atau wajah.

c) **Neurotransmitter**

Menurut Frisch & Frisch, Neurotransmitter adalah senyawa organik endogenus membawa sinyal di antara neuron. Neurotransmitter terdiri dari:

- a. Dopamin : berfungsi membantu otak mengatasi depresi, meningkatkan ingatan dan meningkatkan kewaspadaan mental.
- b. Serotonin : pengaturan tidur, persepsi nyeri, mengatur status mood dan temperatur tubuh serta berperan dalam perilaku agresi atau marah dan libido.
- c. Norepinefrin : Fungsi Utama adalah mengatur fungsi kesiagaan, pusat perhatian dan orientasi; mengatur “fight-flight” dan proses pembelajaran dan memory.
- d. Asetilkolin : mempengaruhi kesiagaan, kewaspadaan, dan pemusatan perhatian.
- e. Glutamat : pengaturan kemampuan memori dan memelihara fungsi automatic.

3. Kriteria Gangguan Jiwa

Menurut A. Scott, kriteria seseorang mengalami gangguan jiwa itu ada 6, yaitu :

a. Gangguan Jiwa karena Memperoleh Pengobatan psikiatris

Orang yang terganggu jiwanya adalah orang yang memperoleh pengobatan (treatment) psikiatris. Pengertian ini lebih menekankan pada pasien yang memperoleh perawatan di rumah sakit jiwa. Orang yang dikatakan mengalami gangguan jiwa sebenarnya tidak semuanya memperoleh perawatan di rumah sakit jiwa karena berhubungan dengan berbagai factor diantaranya, seperti ekonomi, pelayanan, kemauan dan daya tampung.

b. Salah Penyesuaian sebagai Gejala Sakit Jiwa

Penyesuaian seseorang berhubungan dengan kesesuaian seseorang dengan norma sosial atau kelompok tertentu. Jika perilakunya sesuai dengan norma masyarakatnya berarti dia dapat melakukan penyesuaian sosial. Tetapi, jika perilakunya bertentangan dengan norma kelompok atau masyarakatnya maka dia tidak dapat melakukan penyesuaian sosial.

c. Diagnosis sebagai Kriteria Sakit Jiwa

Dibandingkan dengan cara-cara sebelumnya, kriteria diagnosis ini lebih objektif. Namun, jika hanya kriteria survey atau pendataan yang digunakan dalam masyarakat tidak menggunakan prosedur diagnostic yang kurang terstandar maka akan mempengaruhi validitasnya.

d. Sakit Jiwa menurut Pengertian Subjektif

Untuk mengetahui apakah seseorang itu mengalami gangguan sakit jiwanya maka dilakukan penggalian dengan self inventory, misalnya metode skala sikap. Metode ini dilakukan oleh Rogers untuk mengetahui pelaporan dari kliennya tentang keadaan psikologisnya. Persoalan yang dihadapi dengan menggunakan kriteria ini adalah bahwa banyak sekali orang yang mengalami gangguan jiwa yang merasa tidak mengalami gangguan.

e. Sakit Jiwa jika Terdapat Simtom Psikologis secara Objektif

Setiap gangguan jiwa terdapat simtom-simtom atau gejala-gejala psikologis tertentu. Gejala itu berdasarkan kriteria yang ditetapkan jika terdapat pada seseorang maka dijadikan sebagai indikasi adanya gangguan jiwa padanya.

f. Kegagalan Adaptasi secara Positif

Seseorang yang gagal dalam adaptasi secara positif dikatakan mengalami gangguan jiwa. Adaptif ini berbeda dengan penyesuaian sosial karena adaptif lebih aktif dan didasarkan atas kemampuan pribadi sekaligus melihat konteks sosialnya.²⁶

4. Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa

PP DGJ Menyusun klasifikasi gangguan kejiwaan sebagai berikut :

- a. Gangguan psikomatik, contohnya adalah schizoprenia.
- b. Gangguan cemas, contohnya adalah panic attack dan phobia.
- c. Gangguan mood, contohnya adalah bipolar mood dan depression.
- d. Gangguan amnetic, contohnya adalah amnesia.
- e. Gangguan disosiatif, contohnya adalah multiple personality.
- f. Gangguan somatisasi, contohnya adalah hipokondria, pain, dan conversion.
- g. Gangguan tidur, contohnya adalah insomnia dan mimpi buruk.
- h. Gangguan makan, contohnya adalah obesitas, anorexia, nervosa, dan bulimia.

²⁶ Kusnanto, *Kesehatan Jiwa*, CV. GHYYAS PUTRA, Semarang, 2019, hlm. 27-30.

- i. Gangguan seksual, contohnya adalah premature ejaculation, dyspareunia, dan vaginismus.
- j. Gangguan impuls, contohnya adalah kleptomania dan pyromania.
- k. Gangguan kepribadian, contohnya adalah eksploitative dan panoria.
- l. Gangguan ketergantungan zat, contohnya adalah alcohol addict dan heroin adicct.
- m. Gangguan factitious, contohnya adalah munchausen.
- n. Gangguan penyesuain diri, contohnya adalah adjustment disorder.²⁷

5. Jenis Gangguan Jiwa

a. Psikosomatik

Gangguan fisik yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dan sosial. Seseorang jika emosianya menumpuk dan memuncak maka hal itu dapat menyebabkan terjadinya goncangan dan kekacauan dalam dirinya. Jika faktor ini berkepanjangan dan tidak dapat dijauhkan dari seseorang maka dapat memengaruhi kesehatan fisiknya. Penyembuhan seseorang akibat gangguan psikosomatik ini tidak hanya berupa obat-

²⁷ *Ibid*, hlm. 30-31

obatan yang disesuaikan dengan gejala yang timbul tapi juga dengan menganjurkan pola hidup yang baik.

b. Kelainan Kepribadian atau Psikopat

Suatu gejala kelainan kepribadian yang sejak dulu dianggap berbahaya dan mengganggu masyarakat. Seorang psikopat dapat melakukan apa saja yang diinginkan dan yakin bahwa yang dilakukannya itu benar.

c. Reterdasi Mental

Suatu keadaan di mana keadaan dengan inteligensia yang kurang (subnormal) sejak masa perkembangan (sejak lahir atau sejak masa anak-anak). Keadaan ini ditandai dengan fungsi kecerdasan umum yang berada di bawah rata-rata dan disertai dengan berkurangnya kemampuan untuk menyesuaikan diri atau berperilaku adaptif.

d. Rasionalis

Proses di mana individu membangun logika yang benar untuk digunakan pada keputusan, tindakan atau keteledoran di mana hal tersebut berawal lewat sebuah proses jiwa yang berbeda.

e. Neurosis

Kelainan jiwa, hanya memberi pengaruh pada Sebagian kepribadian disertai dengan beberapa keadaan seperti cemas, hambatan emosi, kurang perhatian terhadap lingkungan, kurang memiliki energi fisik dan sebagainya.

f. Psikosis

Sebuah keadaan di mana seseorang kehilangan kontak dengan kenyataan, termasuk di dalamnya delusi (percaya terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan) dan halusinasi.²⁸

6. Macam-macam Pengobatan Orang Dengan Gangguan Jiwa

Dalam menunjang tercapainya kesembuhan tidak hanya terapi yang dibutuhkan, tetapi juga program pengobatan orang dengan gangguan jiwa, menurut Psychiatric-Mental Health Nursing tahun 2015 macam-macam pengobatan orang dengan gangguan jiwa diantaranya:

a. Pengobatan Rawat Inap di Rumah Sakit

Perawatan psikiatri rawat inap disebuah rumah sakit merupakan cara utama untuk orang dengan penyakit mental. Unit psikiatri menekankan terapi bicara atau interaksi antara pasien

²⁸ *Ibid*, hlm. 32-47

dengan staf dan lingkungan yang ada. Dalam inisiatif rawat inap ditunjukkan untuk mengidentifikasi gejala dan ketrampilan dalam menangani gejala yang muncul, serta mengidentifikasi masalah jangka panjang untuk menjalani terapi rawat jalan.

b. Pengobatan Rawat Jalan

Rawat jalan adalah salah satu unit kerja di rumah sakit atau suatu pelayanan kesehatan yang melayani pasien berobat jalan dan tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam pelayanan, termasuk seluruh prosedur diagnostik dan terapeutik. Pelayanan rawat jalan merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosa pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang bersifat umum, spesialisik, sub spesialisik yang dilaksanakan di suatu rumah sakit atau layanan kesehatan tanpa tinggal rawat inap.

Salah satu program dalam rawat jalan adalah rehabilitasi kejiwaan yang mengacu pada layanan yang dirancang untuk mempromosikan proses pemulihan untuk orang dengan penyakit mental. Program rawat jalan bertujuan untuk mengontrol gejala dan manajemen pengobatan untuk pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup. Pelayanan rawat jalan lebih mengedepankan komunitas yang berbasis masyarakat.

C. Kesehatan Mental

1. Pengertian Kesehatan Mental

Dalam buku Mental Hygiene, kesehatan mental berkaitan dengan beberapa hal. Pertama, bagaimana seseorang memikirkan, merasakan dan menjalani keseharian dalam kehidupan; Kedua, bagaimana seseorang memandang diri sendiri dan orang lain; dan Ketiga, bagaimana seseorang mau evaluasi berbagai alternatif solusi dan bagaimana mengambil keputusan terhadap keadaan yang dihadapi.

Kesehatan mental merujuk pada kesehatan seluruh aspek perkembangan seseorang baik fisik maupun psikis. Kesehatan mental tiap individu berbeda dan mengalami dinamisasi dalam perkembangan karena pada hakikatnya manusia dihadapkan pada kondisi di mana ia harus menyelesaikannya dengan beragam alternatif pemecahannya.

Menurut Daradjat, kesehatan mental merupakan Parmanisan dalam kehidupan yang terwujud antara fungsi-fungsi jiwa, kemampuan menghadapi problematika yang dihadapi, serta mampu merasakan kebahagiaan dan kemampuan dirinya secara positif. Selanjutnya ia menekankan bahwa kesehatan mental adalah kondisi di mana individu terhindar dari gejala-gejala gangguan jiwa dan dari gejala penyakit jiwa.

Pengertian lainnya tentang kesehatan mental, yakni terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya sendiri dan lingkungannya berlandaskan keimanan dan ketaqwaan serta bertujuan untuk mencapai hidup yang bermakna dan bahagia dunia dan akhirat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesehatan mental adalah suatu kondisi seolah seseorang yang memungkinkan berkembangnya semua aspek perkembangan, baik fisik, intelektual, dan emosional yang optimal serta selaras dengan perkembangan orang lain, sehingga selanjutnya mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Gejala jiwa atau fungsi jiwa seperti pikiran, perasaan, kemauan, sikap, persepsi, pandangan dan keyakinan hidup harus saling berkoordinasi satu sama lain, sehingga muncul keharmonisan yang terhindar dari segala perasaan ragu, gundah, gelisah dan konflik batin (pertentangan pada diri individu itu sendiri).

2. Kesehatan Mental Menurut World Health Organization (WHO)

Kesehatan merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan dan dijaga, baik kesehatan fisik, mental maupun sosial untuk mencapai kondisi yang harmonis. Menurut WHO

(World Health Organization), sehat adalah suatu kondisi yang lengkap secara fisik, mental dan kesejahteraan sosial, disamping itu tidak ada penyakit atau kelemahan yang dimiliki. Menyatakan kesehatan mental di definisikan sebagai keadaan sejahtera pada individu, individu dapat menyadari akan potensi dirinya sendiri, serta dapat mengatasi masalah masalah dalam kehidupannya, dapat bekerja secara baik dan produktif, dan dapat memberikan kontribusi untuk lingkungan sekitarnya atau komunitasnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sedangkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, disebutkan kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.

3. Karakteristik Kesehatan Mental

Karakteristik kesehatan mental dapat dilihat dari ciri-ciri mental yang sehat. Berikut ini merupakan ciri-ciri mental yang sehat, yakni :

a. Terhindar dari gangguan jiwa

Mental yang sehat merupakan mental yang terhindar baik dari gangguan mental, maupun penyakit mental. Dalam hal ini, individu dengan mental yang sehat, mampu mengatasi masalah yang dihadapinya.

b. Mampu menyesuaikan diri

Penyesuaian diri (self adjustment) adalah proses dalam memperoleh kebutuhan, sehingga individu mampu mengatasi stress, konflik, frustrasi, serta masalah-masalah tertentu melalui alternatif cara-cara tertentu.

Seseorang dapat dikatakan memiliki penyesuaian diri yang baik apabila ia mampu mengatasi kesulitan dan permasalahan yang dihadapinya, secara wajar, tidak merugikan diri sendiri dan lingkungannya, dan sesuai dengan norma sosial dan agama.

c. Mampu memandapatkan potensi secara maksimal

Memanfaatkan potensi secara maksimal dapat dilakukan dengan keikutsertaan individu dalam berbagai macam kegiatan yang positif serta konstruktif bagi pengembangan kualitas dirinya. Misalnya dengan kegiatan positif yang mampu memicu potensi masing masing individu.

d. Mampu mencapai kebahagiaan pribadi dan orang lain

Individu dengan mental yang sehat menunjukkan perilaku atau respon terhadap situasi dalam memenuhi kebutuhannya, dengan perilaku atau respon positif. Respon positif tersebut berdampak positif pula bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Tidak mengorbankan hak orang lain demi kepentingan diri sendiri, serta tidak mencari kesempatan atau keuntungan di atas kebahagiaan pribadi dan orang lain.

Berikut merupakan ciri kejiwaan yang sehat menurut Sikun, yakni;

1. Memiliki perasaan aman, yang terbebas dari rasa cemas.
2. Memiliki harga diri yang mantap.
3. Spontanitas dalam kehidupan dengan memiliki emosi yang hangat&terbuka.
4. Memiliki keinginan-keinginan duniawi yang wajar sekaligus seimbang, dalam artian mampu memuaskannya secara positif dan wajar pula.
5. Mampu belajar mengalah dan merendahkan diri sederajat dengan orang lain.

6. Tahu diri, yakni mampu menilai kekuatan dan kekurangan dirinya baik dari segi fisik maupun psikis secara tepat dan obyektif.
7. Mampu memandang fakta sebagai realitas dengan memperlakukannya sebagai mestinya.
8. Toleransi terhadap ketegangan atau stress, artinya tidak panik saat menghadapi masalah sehingga tetap positif antara fisik, psikis, dan sosial.
9. Memiliki kemampuan belajar dari pengalaman.
10. Mampu menyesuaikan diri dalam batas-batas tertentu sesuai dengan norma kelompok serta tidak melanggar aturan yang telah disepakati bersama atau aturan yang ditentukan dalam kelompok.

Menurut WHO, menyebutkan bahwa karakteristik mental yang sehat adalah sebagai berikut :

1. Mampu belajar sesuatu dari pengalaman;
2. Mampu beradaptasi;
3. Lebih senang memberi daripada menerima;
4. Memiliki rasa kasih sayang;
5. Memperoleh kesenangan dari segala hasil usahanya;

6. Menerima kekecewaan dengan menjadikan kegagalan sebagai pengalaman, serta;
7. Selalu berpikir positif.

D. Prinsip-prinsip Kesehatan Mental

Prinsip-prinsip kesehatan mental merujuk pada hakikat kesehatan mental serta kriterianya, yaitu kondisi yang dapat membentuk hubungan antara kesehatan mental, kepribadian dengan aspek-aspek lainnya yang beragam. Prinsip-prinsip kesehatan mental menurut Schneiders didasarkan pada beberapa kategori, yakni pertama, hakikat manusia sebagai organisme; kedua, hubungan manusia dengan lingkungannya; ketiga, hubungan manusia dengan Tuhan.

E. Tujuan & Fungsi Kesehatan Mental bagi Kehidupan Individu

Manusia diciptakan dengan fitrahnya, yakni menginginkan kehidupan yang bahagia, nyaman, sejahtera dan sesuai keinginannya, baik secara pribadi maupun dalam kelompoknya. Dalam upaya mencapai keinginan-keinginan tersebut, kesehatan mental memegang peranan penting dalam kehidupan individu. Berikut akan dipaparkan mengenai tujuan dan fungsi kesehatan mental bagi kehidupan individu:

1. Tujuan Kesehatan Mental

Menurut Sundari, tujuan kesehatan mental adalah :

- a) Mengusahakan agar manusia memiliki kemampuan yang sehat;
- b) Mengusahakan pencegahan terhadap timbulnya sebab-sebab gangguan mental dan penyakit mental;
- c) Mengusahakan pencegahan berkembangnya bermacam-macam gangguan mental dan penyakit mental;
- d) Mengurangi atau mengadakan penyembuhan terhadap gangguan dan penyakit mental.

Agar tercapai tujuan kesehatan mental, maka diperlukan berbagai upaya yang hendaknya dilakukan oleh masing-masing individu, diantaranya adalah usaha preservatif (pemeliharaan); preventif (pencegahan); suportif (peningkatan/pengembangan), dan korektif (perbaikan). Upaya-upaya tersebut juga merupakan fungsi dari kesehatan mental yang akan dipaparkan dalam pembahasan berikutnya.

2. Fungsi Kesehatan Mental

Kesehatan mental berfungsi dalam memelihara dan mengembangkan kondisi mental individu agar sehat, serta terhindar dari mental illness (sakit mental). Fungsi-fungsi kesehatan mental adalah sebagai berikut :

a. Prevention (preventif/pencegahan)

Kesehatan mental berfungsi untuk mencegah terjadinya kesulitan atau gangguan mental sehingga terhindar dari penyakit mental. Fungsi ini menerapkan prinsip-prinsip yang berupaya agar tercapai mental yang sehat, misalnya dengan memelihara kesehatan fisik serta pemenuhan atas kebutuhan psikologis. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan menjaga kesehatan fisik serta pemenuhan kebutuhan psikologis, seperti memperoleh kasih sayang, rasa aman, penghargaan diri, aktualisasi diri sebagaimana mestinya sehingga individu mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki.

b. Korektif (perbaikan)

Fungsi ini merupakan upaya perbaikan diri yang meningkatkan kemampuan untuk menyesuaikan diri. Selanjutnya, perilaku individu dan mekanisme pertahanan diri dapat terkontrol dengan baik.

c. Preservation (preservasi/pengembangan)

Preservatif atau supportif merupakan fungsi pengembangan yang merupakan upaya dalam mengembangkan kepribadian atau mental yang sehat, agar

seseorang mampu meminimalisir kesulitan-kesulitan dalam perkembangan psikisnya.

Kesehatan mental penting untuk dikembangkan, namun tidak setiap orang dapat mencapai mental yang sehat dengan mudah. Ada orang dengan kondisi mental yang sehat dan perlu pencegahan terhadap gangguan-gangguan mental, namun beberapa diantaranya mengalami hambatan dalam perkembangan mentalnya. Sehingga masing-masing individu berbeda dalam penerapan fungsi kesehatan mentalnya, baik preventif, amelioratif, maupun preservatif.

Kondisi kesehatan mental yang sulit dicapai, akan berkembang pribadi yang memiliki mental yang sakit (mental illness), dengan beberapa ciri. Menurut Thorpe, ciri-ciri orang yang tidak sehat mentalnya yaitu :

- (1) Merasa tidak bahagia dalam kehidupan dan hubungan sosial
- (2) Merasa dalam keadaan tidak aman, diekam dengan rasa takut dan khawatir yang mendalam
- (3) Tidak percaya akan kemampuan diri
- (4) Tidak memiliki kematangan emosional
- (5) Kepribadian yang kurang mantap
- (6) Mengalami gangguan dalam sistem syarafnya
- (7) Tidak dapat memahami kondisi dirinya sendiri.

Lebih lanjut, mental illness ditandai dengan:

- (1) Anxiety (kecemasan/kegelisahan) dalam kehidupan individu
- (2) Mudah tersinggung/marah
- (3) Agresif & destruktif (merusak)
- (4) Pemarah yang berlebih
- (5) Tidak mampu menghadapi kenyataan secara realistis
- (6) Memiliki gejala psikomatis (sakit fisik yang diakibatkan oleh gangguan psikis, misalnya karena stres).

F. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia karena Hak Asasi Manusia merupakan hak yang secara kodrati melekat dan tidak dapat dipisahkan dari diri manusia. Hak Asasi Manusia harus dilindungi, dihormati dan ditegakan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan sosial dan keadilan manusia.

Perlindungan hukum hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini disebutkan dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hak atas perlindungan hukum bagi penderita gangguan jiwa merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya jaminan perlindungan hukum bagi penderita gangguan jiwa akan membuat penderita gangguan jiwa mendapatkan haknya dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai secara kemanusiaan dan tanpa adanya diskriminasi.

Pasal 2

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”

Pasal 3

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 4

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,

hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Pasal 5

- (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
- (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.
- (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 11

“Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.”

Pasal 30

“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.”

2. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa menyebutkan bahwa Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Pasal 2

Upaya Kesehatan Jiwa berasaskan :

- a. Keadilan;
- b. Perikemanusiaan;
- c. Manfaat;
- d. Transparansi;
- e. Akuntabilitas;
- f. Komprehensif;
- g. Perlindungan; dan
- h. Nondiskriminasi.

Pasal 84

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya Kesehatan Jiwa.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.

Pasal 85

Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara:

- a. Memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa;
- b. Melaporkan adanya ODGJ yang membutuhkan pertolongan;

- c. Melaporkan Tindakan kekerasan yang dialami serta yang dilakukan ODGJ;
- d. Menciptakan iklim yang kondusif bagi ODGJ;
- e. Memberikan pelatihan keterampilan khusus kepada ODGJ;
- f. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya peran keluarga dalam penyembuhan ODGJ; dan
- g. Mengawasi fasilitas pelayanan di bidang Kesehatan Jiwa.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pasal 144

- (1) Upaya kesehatan jiwa ditujukan untuk menjamin setiap orang dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa.
- (2) Upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif pasien gangguan jiwa dan masalah psikososial.
- (3) Upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

- (4) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab menciptakan kondisi kesehatan jiwa yang setinggi-tingginya dan menjamin ketersediaan, aksesibilitas, mutu dan pemerataan upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2).
- (5) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan upaya kesehatan jiwa berbasis masyarakat sebagai bagian dari upaya kesehatan jiwa keseluruhan, termasuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan jiwa.

Pasal 146

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan informasi dan edukasi yang benar mengenai kesehatan jiwa.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menghindari pelanggaran hak asasi seseorang yang dianggap mengalami gangguan kesehatan jiwa.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menyediakan layanan informasi dan edukasi tentang kesehatan jiwa.

Pasal 148

(1) Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persamaan perlakuan dalam setiap aspek kehidupan, kecuali peraturan perundang-undangan menyatakan lain.

Maka bentuk perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa dalam pelayanan kesehatan pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia adalah :

- 1) Jaminan pengaturan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau dan sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa.
- 2) Jaminan pengaturan ODGJ mencapai kualitas hidup yang sebaik-baiknya dan menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan.
- 3) Jaminan pengaturan untuk membebaskan ODGJ dari pemasungan.
- 4) Jaminan pengaturan rehabilitasi dan pemberdayaan ODGJ.
- 5) Jaminan pengaturan pemeriksaan kesehatan jiwa bagi terdakwa dan korban serta tergugat dan penggugat dengan indikasi gangguan jiwa untuk kepentingan hukum.

- 6) Jaminan pengaturan atas ketersediaan obat psikofarmaka sesuai dengan kebutuhannya.
- 7) Jaminan pengaturan persetujuan atas tindakan medis.
- 8) Jaminan pengaturan informasi yang jujur dan lengkap tentang data kesehatan jiwanya.
- 9) Jaminan pengaturan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi.
- 10) Jaminan pengaturan mendapatkan kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat gangguan jiwa.
- 11) Jaminan pengaturan mendapatkan hak sebagai pasien di rumah sakit.
- 12) Jaminan pengaturan hak yang sama sebagai warga negara.
- 13) Jaminan pengaturan persamaan perlakuan dalam setiap aspek kehidupan